Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 32960-32969

Analisis Hukum Perundang-Undangan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pembinaan, Hak Narapidana, Dan Budaya Hukum

Muhammad Orie Anantama,[1] Fariz Jundan,[2] Agus Satory.[3]
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan.[123]
E-mail: farizjundan22@gmail.com;[1] orieanantama@gmail.com;[2] agussatory@unpak.ac.id.[3]

Published: November , 2025

ABSTRACT
The correctional system in Indonesia is a manifestation of a paradigm shift from a prison system that emphasizes punishment to one that focuses on rehabilitation oriented toward the moral and social recovery of prisoners. Prisons serve as a means of rehabilitation so that prisoners can once again play a positive role in society. This study discusses three main issues, namely the legal basis governing the correctional system, the application of prisoners' rights and obligations, and the role of legal culture in shaping law-abiding behavior. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the success of guidance in prisons is greatly influenced by the consistent implementation of legal norms, the professionalism of officers, and the internalization of legal values in prisoners. It is necessary to strengthen regulations, improve the quality of officers, and provide guidance based on humanity in order to realize an effective and fair correctional system.
Keywords: Corrections; Prisoners; Legal Culture.

ABSTRAK
Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pembinaan yang berorientasi pada pemulihan moral dan sosial narapidana. Lapas berfungsi sebagai sarana rehabilitasi agar narapidana dapat kembali berperan positif di masyarakat. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu landasan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan, penerapan hak dan kewajiban narapidana, serta peranan budaya hukum dalam membentuk perilaku patuh hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan di Lapas sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan norma hukum, profesionalisme petugas, dan internalisasi nilai-nilai hukum pada diri narapidana. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas petugas, serta pembinaan berbasis kemanusiaan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.
Kata kunci: Pemasyarakatan; Narapidana; Budaya Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pelaksana penegakan hukum sekaligus sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana. Dalam sistem hukum modern, fungsi Lapas tidak lagi dimaknai sekadar sebagai tempat menjalani hukuman atau sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan individu yang berfokus pada proses pemulihan serta pengembalian ke dalam kehidupan sosial. Perubahan orientasi ini menandai pergeseran paradigma besar dari sistem kepenjaraan yang menekankan unsur penghukuman (*punishment system*) menuju sistem pemasyarakatan yang menekankan unsur pembinaan (*correctional system*). Paradigma baru ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Indonesia.[1]

[1]Codingest, "Budaya Hukum Pemasyarakatan Narapidana," Ditjenpas, 2022, https://www.ditjenpas.go.id/budaya-hukum-pemasyarakatan-narapidana.

Sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan di Indonesia bukan bertujuan untuk mencabut kemanusiaan seseorang, melainkan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sikap agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak kembali melakukan tindakannya di masa depan. Prinsip ini menegaskan bahwa pencabutan kebebasan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan prinsip dalam sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik atau mental, melainkan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab pribadi, serta kemampuan sosial sehingga narapidana diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bermoral dan mampu berkontribusi secara produktif.

Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan hukum dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi perwujudan nyata dari amanat konstitusional untuk menegakkan keadilan yang beradab dan manusiawi. Pemidanaan tidak lagi bersifat represif, melainkan edukatif, korektif, dan rehabilitatif, sehingga narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang berperilaku baik serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.[2]

Hukum pemasyarakatan di Indonesia juga dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen pokok, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pemasyarakatan, substansi hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif pelaksanaan pembinaan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, serta sejumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Struktur hukum diwakili oleh lembaga pelaksana dan aparat penegak hukum, seperti Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang bertugas membina, mengawasi, dan memberikan perlindungan hukum bagi WBP. Sedangkan budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan sikap masyarakat terhadap hukum, baik dari pihak petugas maupun warga binaan itu sendiri.

Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara sinergis agar sistem pemasyarakatan dapat berfungsi optimal. Petugas Pemasyarakatan dituntut menjadi teladan dalam sikap, etika, dan tanggung jawab moral sehingga dapat menanamkan nilai-nilai disiplin dan kepatuhan hukum kepada narapidana. Sementara itu, warga binaan diarahkan untuk memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tertib dan damai. Proses pembinaan dalam Lapas dengan demikian bukan hanya bersifat administratif atau formal, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial yang lebih mendalam. Sinergi ini diharapkan mampu membentuk narapidana yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang berkelanjutan setelah kembali ke masyarakat.

Keberhasilan sistem pemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat luas. Narapidana yang telah sadar hukum dan memiliki keterampilan akan lebih mudah beradaptasi kembali dalam kehidupan sosialnya setelah bebas. Hal ini tidak hanya mengurangi tingkat residivisme (pengulangan kejahatan), tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan stabilitas hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan sistem pemasyarakatan harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap HAM. Ketiga prinsip ini menjadi kunci agar tujuan utama pemidanaan, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat terwujud secara nyata, menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan manusia seutuhnya, bukan sekadar tempat penghukuman.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia?

[2] Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

2. Bagaimana penerapan hukum pemasyarakatan di Lapas terkait hak dan kewajiban narapidana?
3. Bagaimana peranan budaya hukum dalam membentuk perilaku patuh hukum bagi narapidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksananya, antara lain Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli digunakan untuk mendukung analisis teoritis, khususnya dalam menelaah penerapan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman dalam konteks pembinaan, pemenuhan hak narapidana, dan penguatan budaya hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, pelaksanaan di lapangan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum yang Mengatur Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Hukum pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua dasar tersebut berperan sebagai fondasi filosofis, yang menegaskan bahwa tujuan hukum bukan semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka inilah, sistem pemasyarakatan hadir bukan hanya sebagai instrumen pelaksanaan pidana, tetapi sebagai sarana pembinaan moral, spiritual, dan sosial bagi narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab.[3]

Sebelum lahirnya sistem pemasyarakatan, Indonesia masih menganut sistem kepenjaraan yang diwariskan dari masa kolonial Belanda. Sistem tersebut didasarkan pada peraturan seperti *Gestichtenreglement* (Staatsblad 1917 No. 708) dan *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Staatsblad 1917 No. 749 jo. Staatsblad 1926 No. 488). Paradigma dalam sistem lama ini menekankan aspek penjeraan (*deterrence*) dan pembalasan (*retribution*), di mana narapidana dipandang semata-mata sebagai objek hukuman tanpa memperhatikan hak-hak kemanusiaannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana hanya menitikberatkan pada penderitaan fisik dan pembatasan kebebasan, tanpa adanya upaya perbaikan moral dan sosial terhadap narapidana. Akibatnya, sistem kepenjaraan pada masa itu gagal mencapai tujuan rehabilitatif dan justru memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana di masyarakat.

Kritik terhadap sistem tersebut melahirkan kesadaran baru akan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam pelaksanaan pidana. Sebagai respon terhadap hal itu, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional karena memperkenalkan paradigma baru dalam pemidanaan: dari sistem kepenjaraan yang bersifat represif menuju sistem pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif. Dalam konteks ini, pelaksanaan pidana tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai upaya pembinaan yang bertujuan membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi narapidana.[4]

[3]Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No 22 Tahun 2022, LN No. 209 Tahun 2022, TLN No. 6820.

[4] Khomaini Khomaini, Hambali Thalib, dan Muhamamd Syarief Nuh, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 415–31.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan. Di sini, narapidana diperlakukan sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek penghukuman. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dijamin dan dihormati oleh negara. Tujuan akhirnya adalah agar setelah menjalani masa pidana, narapidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan berpartisipasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab.

Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk memperbarui sistem pemasyarakatan agar lebih relevan dengan prinsip-prinsip HAM dan perkembangan sosial masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memperkuat aspek perlindungan hukum, pembinaan, serta pemulihan sosial bagi narapidana, anak, dan tahanan. Dalam undang-undang ini, sistem pemasyarakatan tidak lagi terbatas pada pelaksanaan pidana di dalam Lapas, tetapi juga meliputi proses pembimbingan, perawatan, dan pengawasan terhadap warga binaan di luar lembaga pemasyarakatan. UU Nomor 22 Tahun 2022 memperluas cakupan sistem pemasyarakatan dengan menetapkan enam fungsi utama Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Keenam fungsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral. Dengan demikian, Lapas bukan hanya berperan sebagai tempat penahanan fisik, tetapi juga sebagai pusat pembinaan manusia yang bertujuan menciptakan perubahan perilaku dan kesadaran hukum.[5]

Selain itu, UU No. 22 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya penerapan asas-asas dasar dalam pelaksanaan pemasyarakatan, seperti pengayoman, kemanusiaan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Asas-asas tersebut merupakan penjabaran konkret dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi *"Kemanusiaan yang adil dan beradab."* Melalui asas-asas tersebut, negara memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tidak boleh menimbulkan penderitaan yang melampaui batas kehilangan kebebasan, dan setiap tindakan terhadap narapidana harus menghormati martabat manusia.

Dari perspektif filosofis, pembaruan sistem pemasyarakatan ini menggambarkan komitmen negara untuk mengedepankan konsep restorative justice atau keadilan pemulihan. Dalam pendekatan ini, fokus hukum pidana tidak hanya tertuju pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan hakikat pemidanaan dalam sistem hukum nasional, yakni memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana serta memulihkan harkat kemanusiaan pelaku tanpa meniadakan rasa keadilan bagi korban.

Lebih lanjut, landasan hukum pemasyarakatan juga diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur pelaksanaan hak-hak narapidana, termasuk hak atas remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 turut memperbarui kebijakan pelaksanaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih modern, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *restorative justice.* Peraturan ini memperkenalkan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi serta mekanisme transparansi dalam pelayanan pemasyarakatan, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan perlindungan hak-hak warga binaan.[6] Dengan demikian, dasar hukum pemasyarakatan bukan sekadar alat untuk menjalankan pidana, melainkan instrumen perlindungan sosial yang menempatkan manusia sebagai fokus utama. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga binaan memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan nondiskriminatif. Hal ini sekaligus menjadi cerminan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia terus berkembang menuju hukum yang progresif, yakni hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan kesejahteraan sosial.

[5] Nurjanah, "Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan.", *HARISA : Jurnal Hukum, Syariah dan Sosia,* 2 No. 1 (2025).

[6] Asshadiqie Naufal dan Tia Ludiana, "Jaminan Hak–Hak Narapidana Permisan Nusakambang Menurut Undang–Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan Pasal 9 Huruf F Dan L," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Perkembangan regulasi pemasyarakatan juga menunjukkan adanya kesadaran hukum yang semakin tinggi dalam masyarakat. Hukum pemasyarakatan modern tidak lagi dipahami hanya sebagai pelaksanaan hukuman, tetapi sebagai proses pendidikan sosial yang bertujuan membentuk warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan berdaya guna. Dengan pendekatan yang lebih humanistik dan pembinaan yang berbasis nilai-nilai moral, sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi wahana transformasi perilaku, bukan sekadar tempat pemenjaraan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pemasyarakatan di Indonesia merupakan hasil dari evolusi sistem hukum nasional yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan HAM sebagai prinsip utamanya. Sistem ini mencerminkan perubahan paradigma dari hukum yang menghukum menuju hukum yang membina dan memulihkan. Oleh karena itu, pemasyarakatan tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi memperbaiki manusia dan menjaga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.[7]

Penerapan Hukum Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terkait Hak dan Kewajiban Narapidana

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, petugas pemasyarakatan menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat sentral. Mereka tidak hanya bertugas sebagai aparat penegak hukum yang memastikan aturan dijalankan, tetapi juga sebagai pembimbing moral, fasilitator perubahan perilaku, dan pendidik sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangat ditentukan oleh tingkat integritas, profesionalitas, dan etika petugas dalam menjalankan tugasnya.[8]

Sebagaimana diuraikan dalam artikel *Budaya Hukum Pemasyarakatan Narapidana*, perilaku dan sikap petugas berperan besar dalam membentuk budaya hukum yang baik di lingkungan pemasyarakatan. Keteladanan petugas menjadi faktor penting dalam menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan narapidana terhadap hukum. Ketika petugas menunjukkan sikap disiplin, sopan, dan berkeadilan, warga binaan akan menilai bahwa hukum adalah sesuatu yang patut ditaati dan dijunjung tinggi. Sebaliknya, ketika petugas bertindak sewenang-wenang, diskriminatif, atau melakukan kekerasan, maka wibawa hukum akan runtuh di mata narapidana dan proses pembinaan akan kehilangan maknanya.

Hubungan antara petugas dan warga binaan bersifat timbal balik. Petugas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perilaku narapidana, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan dalam koridor hukum. Dalam konteks ini, petugas bukan sekadar pelaksana peraturan, melainkan juga representasi langsung dari negara dan wajah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, segala sikap dan tindakan petugas akan memengaruhi cara pandang warga binaan terhadap hukum dan keadilan.

Untuk menjaga profesionalitas dan moralitas aparatur, pemerintah telah menetapkan pedoman perilaku melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut dijelaskan secara rinci etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam berinteraksi dengan warga binaan.[9] Beberapa prinsip utama dalam kode etik tersebut meliputi:

1. Menghormati harkat dan martabat WBP, termasuk menjaga kerahasiaan pribadi, melindungi hak-hak mereka, serta menghindari tindakan yang bersifat merendahkan.

[7] Mohamad Syaiful Aris dkk., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Permasyarakatan," *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 253–71.

[8] Lalungkang, Taroreh, dan Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Lex Administratum,* 12 No. 3 (2024).

[9] Miftahuddin Jauhar Fitra, Rose Fitria Lutfiana, dan Arif Prasetyo Wibowo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang Dalam Prespektif PKN," *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya* 7, no. 2 (2023): 763–71.

2. Menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi. Petugas wajib menolak segala bentuk penyiksaan atau intimidasi, baik fisik maupun verbal, yang dapat merusak nilai kemanusiaan.
3. Memberikan pelayanan dengan sopan, ramah, dan adil, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, ras, atau status sosial warga binaan.
4. Mengayomi WBP dengan rasa tanggung jawab dan tanpa pamrih. Petugas harus melayani dengan niat pengabdian, bukan karena kepentingan pribadi atau imbalan materi.

Kode etik tersebut menegaskan bahwa tugas petugas pemasyarakatan memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang sangat kuat. Mereka bukan sekadar pengawas pelaksanaan pidana, tetapi juga agen pembentukan karakter bagi warga binaan. Setiap petugas dituntut memiliki empati dan kepekaan sosial agar mampu memahami kondisi psikologis dan emosional narapidana yang tengah menjalani masa hukuman. Dengan demikian, proses pembinaan tidak lagi bersifat represif, tetapi menjadi hubungan edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada diri narapidana.

Selain itu, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai bentuk pembaruan terhadap regulasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dalam peraturan ini, pemerintah menekankan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus berorientasi pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Prinsip ini menempatkan petugas sebagai jembatan antara narapidana dan masyarakat, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Melalui Permenkumham ini pula, setiap aspek pelaksanaan pidana diarahkan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana. Petugas memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Mereka juga berperan dalam mengawasi pemenuhan hak-hak warga binaan seperti hak untuk beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program kemandirian. Tak hanya itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemantauan dan administrasi pemasyarakatan diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalkan potensi penyimpangan kewenangan.

Dalam praktiknya, petugas pemasyarakatan harus menjalankan tugas dengan berpedoman pada nilai-nilai etis profesional, antara lain:

1. Integritas, yaitu melaksanakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
2. Keadilan, yaitu memperlakukan seluruh warga binaan dengan cara yang sama tanpa diskriminasi.
3. Kemanusiaan, yaitu menghargai setiap narapidana sebagai manusia yang masih memiliki hak untuk memperbaiki diri.
4. Dedikasi, yaitu melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan loyalitas kepada nilai hukum serta kemaslahatan masyarakat.

Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam membentuk lingkungan Lapas yang kondusif dan berkeadilan. Petugas yang menjalankan tugas dengan adil dan transparan akan menciptakan suasana yang menumbuhkan rasa hormat warga binaan terhadap hukum. Sebaliknya, petugas yang melanggar etika akan menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan yang dapat menghambat proses pembinaan.[10]

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, disebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis (substansi hukum), tetapi juga pada aparat pelaksana (struktur hukum) dan kesadaran masyarakat (budaya hukum). Dalam konteks pemasyarakatan, petugas adalah representasi nyata dari "struktur hukum" yang berinteraksi langsung dengan warga binaan. Apabila petugas memiliki moralitas yang tinggi, budaya hukum di dalam Lapas akan tumbuh dengan baik. Namun jika petugas bersikap represif dan tidak profesional, maka budaya hukum yang dihasilkan akan bersifat negatif dan penuh resistensi.

Dengan demikian, peran petugas pemasyarakatan bukan hanya menjalankan sanksi pidana, melainkan juga membangun kesadaran hukum. Mereka berfungsi sebagai fasilitator perubahan perilaku dan motivator bagi warga binaan untuk meninggalkan pola hidup menyimpang. Melalui pendekatan edukatif, komunikatif, dan humanistik, petugas dapat menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta

[10] Nurjanah, *Op.Cit.*

kesadaran sosial kepada narapidana. Dalam konteks pembinaan, hubungan antara petugas dan warga binaan seharusnya bersifat pembelajaran dua arah *(reciprocal learning),* di mana petugas belajar memahami dinamika sosial dan psikologis narapidana, sementara narapidana belajar menumbuhkan empati dan disiplin diri. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan koersif yang hanya menimbulkan ketakutan. Dengan komunikasi yang baik, narapidana akan merasa dihargai dan terdorong untuk memperbaiki diri secara sukarela.

Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada integritas dan etika petugasnya. Tanpa adanya keteladanan moral, sistem pembinaan hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa makna substantif. Petugas yang menjalankan tugas dengan adil dan manusiawi akan membentuk budaya hukum yang positif, sementara pelanggaran etika oleh petugas dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum secara luas. Dengan memperkuat kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sosial petugas, sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen rehabilitasi, bukan sekadar penahanan. Petugas pemasyarakatan idealnya menjadi figur panutan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menginspirasi warga binaan untuk menapaki jalan perubahan menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan taat hukum.[11]

Peranan Budaya Hukum dalam Membentuk Perilaku Patuh Hukum bagi Narapidana

Salah satu aspek fundamental yang menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah terbentuknya budaya hukum yang kuat, baik di kalangan narapidana maupun di antara aparat pelaksana pemasyarakatan. Budaya hukum merupakan faktor penting yang menjadi cerminan dari tingkat kesadaran, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum dalam suatu lingkungan sosial. Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), budaya hukum dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku hukum yang terbentuk melalui interaksi antara petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan masyarakat di sekitarnya.

Menurut teori Lawrence Meir Friedman, efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat pelaksana hukum yang berfungsi menjalankan aturan; substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta sejauh mana mereka menaati dan mempercayainya. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuan keadilan.[12]

Dalam konteks pemasyarakatan, warga binaan dapat dipandang sebagai miniatur masyarakat di mana nilai-nilai hukum diuji, dibentuk, dan diterapkan kembali. Lapas bukan hanya tempat pelaksanaan hukuman, melainkan juga arena pendidikan sosial di mana narapidana belajar untuk memahami makna hukum dan pentingnya hidup tertib serta taat aturan. Banyak di antara narapidana yang sebelum menjalani masa pidana memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, seringkali akibat kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan yang kurang mendukung. Melalui proses pembinaan yang terstruktur dan konsisten, sistem pemasyarakatan berupaya mengubah pola pikir tersebut agar narapidana menyadari bahwa ketaatan terhadap hukum bukan sekadar kewajiban formal, melainkan kebutuhan sosial untuk hidup harmonis dalam masyarakat.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari keberadaan aturan yang baik, melainkan juga dari lima faktor utama yang saling berhubungan, yaitu: (1) hukum atau peraturan itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, kelima faktor ini tampak jelas saling berpengaruh. Undang-undang pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman normatif, petugas berperan sebagai pelaksana dan teladan hukum, sarana

[11] Tariz Nurgumilar, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminuloh, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1176–91.

[12] Alif Wisuda Arifin, Pujiyono Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33176.

pembinaan seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan menjadi faktor pendukung, sedangkan masyarakat dan budaya hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan itu sendiri.[13]

Dengan demikian, keberhasilan pembinaan narapidana tidak hanya bergantung pada seberapa baik regulasi disusun atau seberapa ketat pengawasan dijalankan, melainkan juga pada sejauh mana narapidana memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai hukum dalam perilaku sehari-hari. Proses ini membutuhkan pendekatan yang humanistik dan berkelanjutan, di mana hukum dipandang bukan sebagai alat paksaan, tetapi sebagai pedoman moral dan sosial yang menuntun individu menuju perubahan positif.

Budaya hukum yang sehat di lingkungan Lapas hanya dapat tumbuh jika terdapat keseimbangan antara penegakan kewajiban dan pemenuhan hak-hak narapidana. Ketika hak-hak dasar narapidana dijamin dan dihormati seperti hak untuk beribadah, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menikmati makanan yang layak, serta memperoleh perlakuan manusiawi maka narapidana akan cenderung memiliki sikap patuh terhadap aturan. Sebaliknya, apabila hak-hak tersebut diabaikan atau dilanggar, maka yang muncul adalah perlawanan, ketidakpuasan, dan bahkan perilaku destruktif di dalam Lapas. Oleh sebab itu, pembentukan budaya hukum harus berangkat dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Selain pemenuhan hak, penegakan sanksi yang adil dan proporsional juga merupakan instrumen penting dalam membentuk disiplin dan kepatuhan hukum narapidana. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang melanggar tata tertib dapat dikenai sanksi disiplin dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan prinsip kemanusiaan. Sanksi tersebut tidak boleh bersifat sewenang-wenang, melainkan harus dijatuhkan melalui proses yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Ketika penegakan hukum di dalam Lapas dilakukan dengan adil, tanpa keberpihakan, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, maka narapidana akan menilai bahwa hukum adalah sesuatu yang layak ditaati karena memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Keadilan yang diterapkan secara konsisten juga berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum internal. Narapidana yang merasakan keadilan akan belajar bahwa hukum bukan sekadar alat pembatas kebebasan, tetapi juga mekanisme untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak setiap individu. Proses pembelajaran hukum ini penting untuk menciptakan transformasi perilaku narapidana, dari individu yang melanggar hukum menjadi individu yang memahami dan menghargainya.

Selain faktor internal dalam Lapas, pembentukan budaya hukum juga memerlukan dukungan dari lingkungan eksternal, yaitu masyarakat. Lapas bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tatanan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan di dalam Lapas akan menjadi tidak berarti jika masyarakat di luar tidak siap menerima kembali mantan narapidana. Stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana seringkali menjadi hambatan terbesar bagi proses reintegrasi sosial. Masyarakat cenderung menolak atau mencurigai kehadiran mereka, sehingga narapidana yang telah menjalani hukuman merasa terisolasi dan berpotensi kembali melakukan tindak pidana.[14]

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat budaya hukum di lingkungan sosialnya. Bentuk dukungan masyarakat dapat berupa kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dalam program pembinaan keterampilan, kegiatan keagamaan, pelatihan kerja, maupun penyediaan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana. Keterlibatan lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan dunia usaha juga dapat membantu membangun kepercayaan diri mantan narapidana serta mengurangi tingkat residivisme. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum tidak berhenti di dalam tembok Lapas, tetapi berlanjut hingga ke ranah masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi hukum bagi masyarakat agar pandangan terhadap mantan narapidana dapat lebih objektif dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Pemahaman masyarakat yang baik tentang tujuan pemasyarakatan akan mengurangi stigma negatif dan memperkuat solidaritas sosial. Ketika masyarakat mampu melihat narapidana sebagai manusia yang sedang menjalani proses perbaikan diri, maka peluang keberhasilan reintegrasi sosial akan semakin besar. Budaya hukum yang baik di lingkungan pemasyarakatan dan masyarakat akan menghasilkan

[13] Miftahuddin, *Op.Cit.* hlm 763–71.
[14] Tariz Nurgumilar, *Op.Cit.* hlm 1176–91.

kesadaran hukum kolektif. Kesadaran hukum ini merupakan hasil dari proses panjang pembinaan, edukasi, dan interaksi sosial yang saling melengkapi. Dengan adanya kesadaran hukum kolektif, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pedoman moral bersama yang menjamin ketertiban dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum dan kepatuhan narapidana adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Budaya hukum yang kuat akan menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum, sementara kepatuhan hukum yang konsisten akan memperkokoh budaya hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, keduanya harus dibangun secara simultan melalui pemberian hak-hak narapidana, penerapan sanksi yang adil, keteladanan petugas, serta dukungan masyarakat yang inklusif. Hanya dengan sinergi antara aspek hukum, moral, dan sosial inilah sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan siap berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat secara bermartabat.

KESIMPULAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan hasil dari perubahan paradigma hukum pidana yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Landasan hukumnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta diperkuat melalui berbagai regulasi seperti UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 22 Tahun 2022 yang menegaskan fungsi pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Prinsip-prinsip seperti pengayoman, kemanusiaan, dan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dengan dukungan peraturan pelaksana seperti PP No. 32 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2024, sistem pemasyarakatan di Indonesia terus berkembang menuju pendekatan **restorative justice** yang menekankan pemulihan hubungan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembentukan narapidana agar menjadi individu yang bermoral, produktif, dan siap kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

Penerapan hukum pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sangat bergantung pada peran dan integritas petugas sebagai pelaksana utama sistem pembinaan. Petugas tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan moral bagi narapidana. Profesionalitas, keadilan, dan sikap humanis petugas menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 memperkuat fungsi Lapas sebagai sarana reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat penghukuman. Ketika petugas menjalankan tugas berdasarkan etika, empati, dan tanggung jawab moral, maka budaya hukum di dalam Lapas akan tumbuh positif, menumbuhkan kesadaran hukum narapidana, serta mendukung tercapainya tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan pembentukan pribadi yang taat hukum serta siap kembali ke masyarakat secara bermartabat.

Budaya hukum memegang peranan krusial dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan di Indonesia, karena menjadi landasan terbentuknya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi narapidana. Budaya hukum yang kuat tidak hanya tercermin dari ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial di lingkungan Lapas. Pembentukan budaya hukum yang sehat memerlukan keseimbangan antara pemenuhan hak dan penegakan kewajiban narapidana, penerapan sanksi yang adil dan proporsional, serta keteladanan aparat pemasyarakatan. Selain itu, dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial juga menjadi faktor penting agar narapidana dapat kembali menjadi individu yang produktif dan diterima secara bermartabat. Dengan demikian, budaya hukum yang tumbuh di dalam dan di luar Lapas akan menciptakan kesadaran hukum kolektif yang memperkuat tujuan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penyempurnaan sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan konsistensi regulasi, dimana Diperlukan harmonisasi antara UU Pemasyarakatan dan aturan turunannya agar pelaksanaan hak narapidana berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih hukum.
2. Peningkatan kompetensi dan etika petugas pemasyarakatan, dimana memerlukan Petugas Lapas perlu pelatihan rutin tentang etika, HAM, dan pendekatan psikososial untuk memperkuat profesionalitas serta mencegah penyimpangan wewenang.
3. Penguatan program pembinaan berbasis kepribadian dan kemandirian, dimana Lapas harus memperluas pelatihan kerja, pendidikan, dan pembinaan moral agar narapidana siap mandiri dan produktif setelah bebas.
4. Pelibatan masyarakat dalam reintegrasi sosial, dengan dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi penting untuk menghapus stigma terhadap mantan narapidana dan menekan angka residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Alif Wisuda, Pujiyono Pujiyono, dan Nur Rochaeti. "Implementasi Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).

Aris, Mohamad Syaiful, Ezra Tambunan, Dita Elvia Kusuma Putri, dan Xavier Nugraha. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Permasyarakatan." *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 253–71.

Asshadiqie, Naufal, dan Tia Ludiana. "Jaminan Hak–Hak Narapidana Permisan Nusakambang Menurut Undang–Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan Pasal 9 Huruf F Dan L." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Codingest. "Budaya Hukum Pemasyarakatan Narapidana." *Ditjenpas*, 2022. https://www.ditjenpas.go.id/budaya-hukum-pemasyarakatan-narapidana.

Fitra, Miftahuddin Jauhar, Rose Fitria Lutfiana, dan Arif Prasetyo Wibowo. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang Dalam Prespektif PKN." *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya* 7, no. 2 (2023): 763–71.

Khomaini, Khomaini, Hambali Thalib, dan Muhammad Syarief Nuh. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 415–31.

Lalungkang, Mararu Delfin, Vicky Fransiskus Taroreh, dan Adi Tirto Koesoemo. "Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55646.

Nurgumilar, Tariz, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminuloh. "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor)." *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1176–91.

Nurjanah, Anita. "Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 231–46.

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.